



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 7 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama** : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/ DPRA, DPR Kabupaten/ Kota/ DPRK di Provinsi Papua, Daerah Pemilihan:

- DPRD Provinsi Papua 3
- DPRD Kabupaten Jayapura 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. ARMY MULYANTO, S.H. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM | 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H. |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H. |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H. | 21. SAMUEL DAVID, S.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H. | 22. MARTINA, S.H., M.H. |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H. | 24. KARTO NAINGGOLAN, S.H. |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H. | 25. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H. | 26. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H. | 27. DEYANI PETRICIA, S.H. |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H. | 28. IVO ANTONI GINTING, S.H. |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H. | 29. FIKA NURUL FIKRIA, S.H. |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H. | 30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H. |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H. | 31. RIVALDO KALALINGGI, S.H. |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. | |



Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang tergabung pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Demokrat terhadap **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHOAN

1. DPRD PROVINSI PAPUA 3

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 6 halaman 5 sd 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perubahan angka atau pergeseran jumlah suara secara masif di Distrik Sentani yakni dari C.Hasil ke D.Hasil sehingga perolehan suara Pemohon berkurang 28 suara sementara perolehan suara partai-partai lain bertambah dengan jumlah sebagai berikut:
 - 1) Golkar 3.120 suara
 - 2) PKB 487 suara
 - 3) Gerindra 2.149 suara
 - 4) Pihak Terkait **PDI Perjuangan** 731 Suara
 - 5) Partai Buruh 13 Suara
 - 6) Partai Gelora 727suara
 - 7) PKS 68 suara
 - 8) PKN 17 suara
 - 9) Hanura 15 suara
 - 10) Partai Garda Indonesia 12 suara
 - 11) PAN 23 suara
 - 12) PBB 16 suara
 - 13) Demokrat 124 suara
 - 14) PSI 1.206 suara
 - 15) Perindo 3.362 suara
 - 16) PPP 1.238 suara
 - 17) Ummat 1.072 suara

Adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai-partai lain menurut Pemohon disebabkan oleh karena Pemohon tidak diberi D.Hasil Salinan, dan selanjutnya menurut Pemohon D.Hasil yang diberikan adalah D.Hasil yang tidak berdasarkan C.Hasil atau C.Plano dari semua kampung di distrik Sentani. Menurut Pemohon tidak diberikannya formulir D Hasil Kecamatan dan Lampiran Kecamatan per distrik di tingkat rekapitulasi

Kecamatan/distrik, diduga sengaja dilakukan untuk mempengaruhi suara Partai Politik tertentu, sehingga selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRD di Seluruh Dapil Papua 3.

Bahwa dalil yang demikian sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada dikarenakan, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh para peserta Pemilu serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat Permohonannya butir 7 dan 8 halaman 15 sampai dengan 16 yang pada pokoknya bahwa adanya penambahan suara pada sejumlah partai telah menghilangkan satu dari dua kursi Pemohon (in casu kursi pertama dan ke-9), sebagai berikut:

“Bahwa selisih antara C Hasil dengan D Hasil DPRD Seluruh Dapil Papua 3 yang telah dipengaruhi penambahan dan pengurangan distrik Sentani setelah berjumlah 14.352 suara selisih tersebut sesuai dengan: jumlah surat suara tidak sah di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar 3.215 namun pada D Hasil ditulis 71 suara, sehingga turun sebesar 3.144. Jumlah surat suara dikembalikan ke pemilih karena keliru coblos (rusak) di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar 691 namun pada D Hasil ditulis 12, sehingga turun sebesar 679. Jumlah surat suara yang tidak digunakan di seluruh C Hasil TPS di distrik Sentani sebesar 12.395 namun pada D Hasil ditulis 1.866, sehingga turun sebesar 10.529, total penurunan surat suara tidak sah, surat suara tidak terpakai dan tidak digunakan adalah (3.144+679+10.529) 14.352, 14.362 suara tersebut lantas dibagikan ke Partai sebagaimana uraian tabel 2 di atas, secara sistematis melalui penyelenggara, diawali dengan tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano.”

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya berasumsi bahwa adanya penambahan sejumlah suara kepada partai-partai lain selain partai Pemohon sejumlah 14.352 suara tersebut bersumber dari surat suara yang tidak terpakai, rusak, atau tidak digunakan di distrik sentani tersebut sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh para peserta Pemilu **termasuk Pemohon** serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

2. DPRD KABUPATEN JAYAPURA 4

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir 1 sampai dengan 3 halaman 17 sd 18 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - *Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten, saksi menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil kecamatan di saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan formulir C hasil maupun C plano. Saksi menuliskan keberatan supaya kembali ke hasil di TPS.*
 - *karena tidak diberikannya formulir lampiran D. hasil Kecamatan, sehingga terdapat permasalahan penggelembungan secara masif di Tingkat Kecamatan sehingga perolehan kursi Partai NasDem;*
 - *akibat penambahan dan pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten di Jayapura 4. Yang semula NasDem memperoleh 1 (satu) kursi pada peringkat kursi ke-4 akibat pengurangan suara tersebut, Partai NasDem kehilangan kursi.*
3. Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas sangat tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh seluruh para peserta Pemilu termasuk Pemohon serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya dimana atas setiap kejadian khusus atau keberatan semua peserta pemilu dipersilahkan untuk mengajukan keberatannya. Selain itu setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan atau koreksi angka-angka yang jika memang telah terbukti keliru.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait pengisian keanggotaan DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 dan DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL 4 yang benar adalah sebagai berikut:

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 3

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	8.562
2	PARTAI NASDEM	19.221

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 4

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PDI PERJUANGAN	1.114
2	PARTAI NASDEM	1.669

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.

DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.




SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.




JOHANNES L. TOBING, S.H.




WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.

RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.




P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.





SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.




YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.



MARTINA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.